



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Franky Pohan Effendy Als Ateng Anak Dari Suprapto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. GG Bratang II C RT. 003 RW. 002 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Setiawan Wijaya, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/BH/2023/PN Ngw tertanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANKY POHAN EFFENDY Als. ATENG Anak dari SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** dan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, sebagaimana dalam bentuk dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANKY POHAN EFFENDY Als. ATENG Anak dari SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI, 1 (satu) simcard dengan Nomor 085736669667, **Dirampas untuk Dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau, **Dirampas untuk Negara**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa FRANKY POHAN EFFENDY Als. ATENG Anak dari SUPRAPTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringangan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bawa terdakwa FRANKY POHAN EFFENDY alias ATENG anak dari Suprapto, pada hari rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat didalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2023 membeli Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir melalui aplikasi Marketplace tokopedia dengan nama toko Nature's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

way Kids smart vita gummies dengan harga Rp. 626.200,- (ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS RUPIAH) kemudian pada hari rabu tanggal 4 januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengecek (tracking) posisi paketan yang terdakwa pesan via JNE dan mengetahui paketan Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI telah sampai di kantor JNE , kemudian terdakwa menuju kantor JNE di Jl. Ahmad Yani No.122 Masuk Dsn Balong Timur Ds.Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi sesampainya ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi Hesti (petugas JNE) terkait barang paketan tersebut namun belum sempat menerima paketan tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait maksud dan tujuan tujuan berada dikantor JNE dan terdakwa mengakui akan mengambil barang paketan berupa Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI selanjutnya setelah saksi Hesti menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membuka paketan tersebut dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam;
- 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI.
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau dengan Nomor 085736669667 saya pegang dalam genggaman tangan kiri.

-----Bawa terdakwa sebelumnya pernah menjual / mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa terdakwa dalam menjual / mengedarkan obat / pil koplo tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin edar dari BPOM dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : **00164/NPF/2023** tanggal **09 Januari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADENTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si** (Ajun Komisaris Besar NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **00132/2023/NPF** berupa **1 (satu)** butir tablet warna ungu Logo "Mf" dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,148 gram adalah benar tablet dengan bahan *Alprazolam* terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan **00133/2023/NOF** berupa **2 (dua)** butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto ± 0,437 gram adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja Jo jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja.-----**

ATAU

KEDUA

-----Bawa terdakwa FRANKY POHAN EFFENDY alias ATENG anak dari Suprapto, pada hari rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat didalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Keacaman Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2023 membeli Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir melalui aplikasi Marketplace tokopedia dengan nama toko Nature's way Kids smart vita gummies dengan harga Rp. 626.200,- (ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS RUPIAH) kemudian pada hari rabu tanggal 4 januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengecek (tracking) posisi paketan yang terdakwa pesan via JNE dan mengetahui paketan Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI telah sampai di kantor JNE , kemudian terdakwa menuju kantor JNE di Jl. Ahmad Yani No.122 Masuk Dsn Balong Timur Ds.Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi sesampainya ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi Hesti (petugas JNE) terkait barang paketan tersebut namun belum sempat menerima paketan tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait maksud dan tujuan tujuan berada dikantor JNE dan terdakwa mengakui akan mengambil barang paketan berupa Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI selanjutnya setelah saksi Hesti menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membuka paketan tersebut dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam;
- 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau dengan Nomor 085736669667 saya pegang dalam genggaman tangan kiri.

-----Bawa terdakwa sebelumnya pernah menjual / mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

-----Bawa terdakwa dalam menjual / mengedarkan obat / pil koplo tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : **00164/NPF/2023** tanggal **09 Januari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADENTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si** (Ajun Komisaris Besar NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **00132/2023/NPF** berupa **1 (satu)** butir tablet warna ungu Logo "Mf" dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,148 gram adalah benar tablet dengan bahan *Alprazolam* terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan **00133/2023/NOF** berupa **2 (dua)** butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto ± 0,437 gram adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

DAN

-----Bawa terdakwa FRANKY POHAN EFFENDY alias ATENG anak dari Suprapto, pada hari rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat didalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 membeli Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir melalui aplikasi Marketplace tokopedia dengan nama toko Nature's way Kids smart vita gummies dengan harga Rp. 626.200,- (ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS RUPIAH) kemudian pada hari rabu tanggal 4 januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa mengecek (tracking) posisi paketan yang terdakwa pesan via JNE dan mengetahui paketan Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI telah sampai di kantor JNE , kemudian terdakwa menuju kantor JNE di Jl. Ahmad Yani No.122 Masuk Dsn Balong Timur Ds.Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi sesampainya ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi Hesti (petugas JNE) terkait barang paketan tersebut namun belum sempat menerima paketan tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait maksud dan tujuan tujuan berada dikantor JNE dan terdakwa mengakui akan mengambil barang paketan berupa Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI selanjutnya setelah saksi Hesti menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membuka paketan tersebut dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam;
- 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI.

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau dengan Nomor 085736669667 saya pegang dalam genggaman tangan kiri.

-----Bawa terdakwa sebelumnya pernah menjual / mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----

-----Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : **00164/NPF/2023** tanggal **09 Januari 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si** (Ajun Komisaris Besar NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **00132/2023/NPF** berupa **1 (satu)** butir tablet warna ungu Logo "Mf" dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,148 gram adalah benar tablet dengan bahan *Alprazolam* terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan **00133/2023/NOF** berupa **2 (dua)** butir tablet warna putih Tramadol dengan berat netto ± 0,437 gram adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eko Agung Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM;
 - Bawa awalnya dari adanya laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa di Kecamaan Ngawi sering dipergunakan untuk transaksi obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM;
 - Bawa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di wilayah Kecamatan Ngawi dan dari hasil penyelidikan didapatkan nama Terdakwa yang diduga sebagai pelaku dalam peredaran obat sediaan farmasi yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;
 - Bawa pada saat melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jalan Ahmad Yani Nomor 122 Dusun Balong Timur Beran Kecamatan Ngawi untuk mengambil paket berupa obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM;
 - Bawa selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi tempat dimaksud dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bawa dari hasil penggeledahan badan/pakaian lainnya terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau dengan Nomor 085736669667 saya pegang dalam genggaman tangan kiri Terdakwa;

- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa pernah mengedarkan kepada teman-temannya dengan cara menjual Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI masing-masing kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak $\frac{1}{2}$ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan memiliki atau menyimpan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya dari adanya laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa di Kecamaan Ngawi sering dipergunakan untuk transaksi obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM;
- Bawa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di wilayah Kecamatan Ngawi dan dari hasil penyelidikan didapatkan nama Terdakwa yang diduga sebagai pelaku dalam peredaran obat sediaan farmasi yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;
- Bawa pada saat melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di kantor Jasa Expedisi JNE di Jalan Ahmad Yani Nomor 122 Dusun Balong Timur Beran Kecamatan Ngawi untuk mengambil paket berupa obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi tempat dimaksud dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil penggeledahan badan/pakaian lainnya terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau dengan Nomor 085736669667 saya pegang dalam genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa pernah mengedarkan kepada teman-temannya dengan cara menjual Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI masing-masing kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRAMADOL HCI dan memiliki atau menyimpan MERSI ATARAX ALPRAZOLAM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rina Diyah Hapsari, S.Farm.Apt., yang keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bawa Ahli bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman;

-Bawa Ahli mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;

-Bawa obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian sedangkan obat Mersi ATARAX Alprazolam adalah obat resmi farmasi namun dalam peredarannya terbatas karena termasuk golongan Psikotropika Golongan IV yang penggunaanya dengan resep dokter;

-Bawa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCI dan obat Mersi ATARAX Alprazolam adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;

-Bawa penggunaan atau konsumsi obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dan obat Mersi ATARAX Alprazolam harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCI dan obat Mersi ATARAX Alprazolam maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan dan Psikotropika;

-Bawa atas keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dan Obat/Pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam ;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir melalui aplikasi Marketplace tokopedia dengan nama toko Nature's way Kids smart vita gummies dengan harga Rp 626.200,00 (enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa mengecek (tracking) posisi paketan yang terdakwa pesan via JNE dan mengetahui paketan Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI telah sampai di kantor JNE;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kantor JNE di Jl. Ahmad Yani No.122 Masuk Dsn Balong Timur Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hesti (petugas JNE) terkait barang paketan tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait maksud dan tujuan tujuan berada dikantor JNE dan terdakwa mengakui akan mengambil barang paketan berupa Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Hesti menyerahkan paketan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paketan tersebut dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Obat/Pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI serta 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau dengan Nomor 085736669667 telah Terdakwa pegang dalam genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual/mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRAMADOL HC dan tablet Obat/Pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl;

2. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau dengan Nomor 085736669667;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00164/NPF/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 00133/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00164/NPF/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 00132/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dan Obat/Pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam ;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir melalui aplikasi Marketplace tokopedia dengan nama toko Nature's way Kids smart vita gummies dengan harga Rp 626.200,00 (enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa mengecek (tracking) posisi paketan yang terdakwa pesan via JNE dan mengetahui paketan Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI telah sampai di kantor JNE;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kantor JNE di Jl. Ahmad Yani No.122 Masuk Dsn Balong Timur Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hesti (petugas JNE) terkait barang paketan tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait maksud dan tujuan tujuan berada dikantor JNE dan terdakwa mengakui akan mengambil barang paketan berupa Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI;
- Bahwa selanjutnya saksi Hesti menyerahkan paketan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paketan tersebut dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Obat/Pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI serta 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau dengan Nomor 085736669667 telah Terdakwa pegang dalam genggaman tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual/mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRAMADOL HC dan tablet Obat/Pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam tersebut;
- Bahwa obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian sedangkan obat Mersi ATARAX Alprazolam adalah obat resmi farmasi namun dalam peredarannya terbatas karena termasuk golongan Psikotropika Golongan IV yang penggunaannya dengan resep dokter;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCI dan obat Mersi ATARAX Alprazolam adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCI dan obat Mersi ATARAX Alprazolam maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan dan Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00164/NPF/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangi oleh Imam Mukti, S.Si. Apt M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00133/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00164/NPF/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 00132/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi dimana dakwaan pertamanya berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Franky Pohan Effendy Als Ateng Anak Dari Suprapto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir melalui aplikasi Marketplace tokopedia dengan nama toko Nature's way Kids smart vita gummies dengan harga Rp 626.200,00 (enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 4 januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa mengecek (tracking) posisi paketan yang terdakwa pesan via JNE dan mengetahui paketan Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dan TRAMADOL HCI telah sampai di kantor JNE lalu Terdakwa menuju kantor JNE di Jl. Ahmad Yani No.122 Masuk Dsn Balong Timur Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hesti (petugas JNE) terkait barang paketan tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait maksud dan tujuan tujuan berada dikantor JNE dan terdakwa mengakui akan mengambil barang paketan berupa Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI selanjutnya saksi Hesti menyerahkan paketan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paketan tersebut dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI. Terdakwa sebelumnya pernah menjual/mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00164/NPF/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 00133/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCI, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang bisa mendistribusikan obat-obatan tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik (pasien harus memiliki resep dokter) sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta dan tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual obat/pil koplo jenis Tramadol HCl tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kombinasi dimana dakwaan keduanya berbentuk kumulatif dengan dakwaan pertama maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Franky Pohan Effendy Als Ateng Anak Dari Suprapto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kantor Jasa Ekspedisi JNE di Jl. Ahmad Yani No. 122 masuk Dusun Balong Timur Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam dimana mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir melalui aplikasi Marketplace tokopedia dengan nama toko Nature's way Kids smart vita gummies dengan harga Rp 626.200,00 (enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 4 januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa mengecek (tracking) posisi paketan yang terdakwa pesan via JNE dan mengetahui paketan Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI telah sampai di kantor JNE lalu Terdakwa menuju kantor JNE di Jl. Ahmad Yani No.122 Masuk Dsn Balong Timur Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hesti (petugas JNE) terkait barang paketan tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian kemudian melakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait maksud dan tujuan tujuan berada dikantor JNE dan terdakwa mengakui akan mengambil barang paketan berupa Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam dan TRAMADOL HCI selanjutnya saksi Hesti menyerahkan paketan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paketan tersebut dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl. Terdakwa sebelumnya pernah menjual/mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl kepada Sdr. Ricky sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Dita sebanyak ½ papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl dimana berisi 5 (lima) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Abi sebanyak 1 papan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl dimana berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00164/NPF/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 00132/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang bisa mendistribusikan obat-obatan tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik (pasien harus memiliki resep dokter) sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta dan tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual obat/pil jenis Mersi ATARAX Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCI dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085736669667 adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Franky Pohan Effendy Als Ateng Anak Dari Suprapto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tablet Mersi ATARAX Alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi ATARAX Alprazolam, 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl yang dimana masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL HCl;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085736669667;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh **Setyawan Wijaya, S.H., M.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)